



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DEMAK**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, kami panjatkan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Hidayah dan Taufiq, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024. LKjIP SKPD Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP tahun 2024 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja RPJMD 2011 - 2026 adalah wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, Januari 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H, M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197007081995032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang I-1
B.	Gambaran Umum Organisasi I-2
C.	Tugas dan Fungsi I-4
D.	Isu Strategis I-7
E.	Landasan Hukum I-8
F.	Sistematika I-9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Rencana Strategi II-1
B.	Indikator Kinerja Utama II-6
C.	Perjanjian Kinerja II-8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Kerangka Pengukuran Kinerja III-1
B.	Capaian Indikator Kinerja Utama III-4
C.	Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis III-6
BAB IV	PENUTUP
A.	Penutup IV-1
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan tersebut mendindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa. setelah terbitnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah

yang mengatur bahwa Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh Presiden namun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut, sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 adalah untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah.

Sebagai Perangkat Daerah yang mengembang tugas urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik menuntut sumber daya yang berkualitas dan mampu serta cukup guna melaksanakan tugas di lapangan. Sesuai tugas seharusnya komposisi laki-laki lebih banyak dari perempuan, namun saat pembukaan formasi jabatan, sesuai hasil test lebih banyak perempuan yang masuk kriteria. Namun demikian perempuan juga diharapkan mampu melaksanakan tugas lapangan.

Sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sampai dengan Desember 2024 mempunyai 17 orang ASN yang terdiri dari 11 PNS dan 6 PPPK dan dibantu tenaga honorer atau Non ASN sebanyak 5 orang.

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam tingkat pendidikan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Bakesbangpol Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	0	2	1	5
3	D3	0	0	0	0	0
4	S1	3	5	1	1	10

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
5	S2	4	3	0	0	7
6	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	8	3	2	22

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian bakesbangpol 2024

Komposisi pegawai/PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kemudian di tentukan berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang di Bakesbangpol Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	0	0
2	Golongan III	5	2	7
3	Golongan IV	2	2	4
4	Golongan IX/PPPK	2	4	6
4	Non ASN	3	2	5
	Jumlah	12	10	22

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian bakesbangpol 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak beralamat di Jalan Kyai Mugni Nomor 1018A Bintoro Demak telp (0291) 861773 faks (0291) 685664 dengan laman resmi bakesbangpol.demakkab.go.id dan email bakesbangpol@demakkab.go.id.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten



Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah

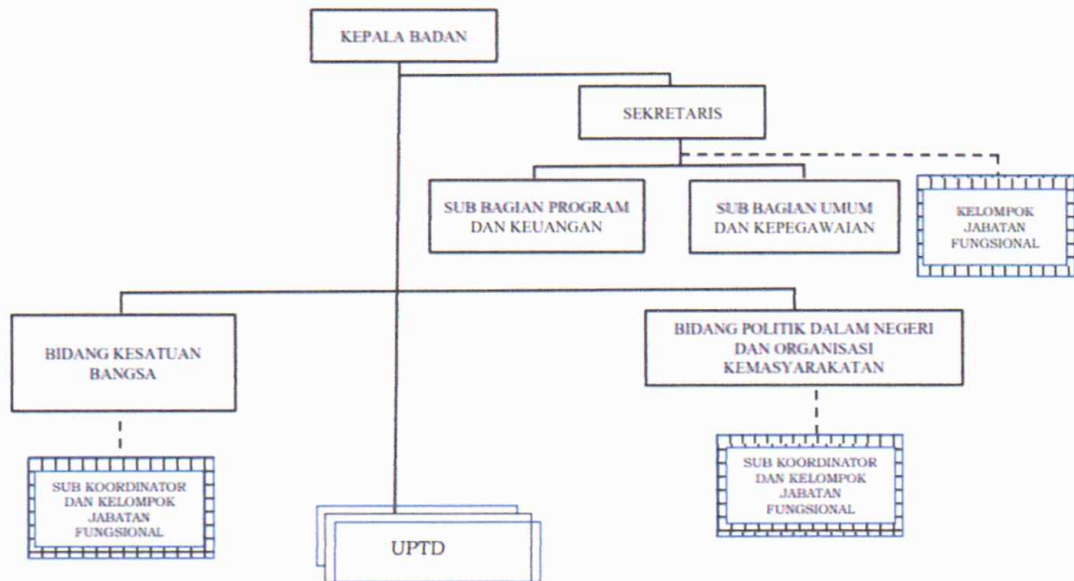
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Pelaksanaan koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesatuan Bangsa serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan
6. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yaitu KENDARSIH IRIANI, SH, MH yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi sebagai berikut



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK



Badan terdiri dari :

- Kepala Badan;
- Sekretariat
- Bidang Kesatuan Bangsa
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Unit Pelaksana Teknis Daerah.

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di seluruh Badan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi

- Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan



- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan Masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan
- d. Penyiapan koordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan system informasi dan dokumentasi
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, serta Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai melaksanakan fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan



- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berupaya mewujudkan kondusifitas wilayah Kabupaten Demak tetap kondusif atau aman. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa isu strategis yang masih perlu dilakukan upaya peningkatan yaitu :

1. Kurang optimalnya pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol

2. Kurang optimalnya pelayanan publik Badan Kesbangpol
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa
4. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan Antar Umat Beragama
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat bidang politik

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Demak ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Kabupaten Demak Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu. Yaitu *Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi tentang Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 menjadi salah satunya. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Demak terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dibuat pada masa jabatannya,



dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

Visi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Demak yang menjadi Visi



bersama seluruh Perangkat Daerah, Visi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 adalah

“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan dalam 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mengemban Misi ke-1 yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya”. Dan Misi ke-3 yaitu “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran” dengan tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan nilai investasi daerah meningkat, hal itu dapat dicapai apabila kondusivitas wilayah tetap kondusif dan terjaga yang ditandai dengan tidak adanya konflik di masyarakat baik sosial maupun agama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengemban fungsi urusan Pemerintahan umum di daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ‘salah satu tugasnya turut serta menciptakan kondusifitas wilayah, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

3. Tujuan dan Sasaran



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021 - 2026 sebanyak 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	74,5	76,08	78,10	79,68	81,68
			Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	79,3	81,2	82,8	84,2	86

Sumber : Renstra Bakesbangpol 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Demak Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Demak dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021 - 2026

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan publik BaKesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Badan Kesbangpol
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	salah satu wujud partisipasi dan kritik masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah adalah melalui keluhan masyarakat yang masuk atau disam-paikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan lebih baik.	jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima dan ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima keseluruhan dikali seratus	Badan Kesbangpol
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	Sebagai alat ukur pertanggungjawaban PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan	nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Hasil Evaluasi AKIP
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%		jumlah indikator kinerja yang mencapai target sesuai ketentuan dibagi jumlah total indikator kinerja Badan Kesbangpol	Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
5	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian		Menunjukkan kejadian konflik sosial yang terjadi pada tahun n. Angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada kejadian konflik, kejadian 1 s.d lebih dari 1 menunjukkan ada kejadian konflik	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	persoalan agama apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik antar umat beragama, cost penanganan pasca konflik akan sangat besar.	mengitung jumlah kasus konflik antar/intra umat beragama pada tahun berjalan di Kabupaten Demak	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	istilah Politik seringkali dipahami masyarakat merupakan pelaksanaan pemilu dan pilkada, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidangpolitik yang berumur diatas 17 tahun	Hasil Survey Bidang Politik
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	kondusifitas wilayah menjadi barometer dalam pembangunan, peningkatan pemahaman bidang kesatuan bangsa akan meminimalisir terjadinya konflik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masya-rakat tentang pemahaman bidang kesatuan bangsa	Hasil Survey Bidang Kesatuan Bangsa

Sumber : Renstra Bakesbangpol 2021-2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun



prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak
Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,9
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	79,18
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	100
5	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	0
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	0
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	76,08
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	81,2

Sumber : Perjanjian Kinerja Kaban Kesbangpol Tahun 2024

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Demak juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak antara lain :

1. Sumber data atas indikator agar dicantumkan
2. Alasan pengambilan indikator agar dilengkapi

Berdasarkan hasil revidi dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Revidi
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,2	89,5	90,8	92	93,5
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	78,62	79,18	80,07	81,74	82,41
		Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial		Kejadian	0	0	0	0	0
		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat	Persentase Masyarakat yang	%	74,5	76,08	78,10	79,68	81,68

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022	2023	2024	2025	2026
		terhadap Politik dan kesatuan bangsa	paham terhadap politik						
			Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	79,3	81,2	82,8	84,2	86

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	IKM merupakan alat ukur sampai sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada pelanggan telah memberi kepuasan dan mengetahui kelemahan dalam pelayanan	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	Badan Kesbangpol
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat	%	salah satu wujud partisipasi dan kritik masyarakat terhadap kinerja pelayanan	jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima dan ditindaklanjuti	Badan Kesbangpol

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		yang ditindaklanjuti		pemerintah adalah melalui keluhan masyarakat yang masuk atau disam-paikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan lebih baik.	dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima keseluruhan dikali seratus	
3.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	Sebagai alat ukur pertanggungjawaban PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dijamin	nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi	Hasil Evaluasi AKIP
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	target kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk pencapaiannya, berusaha memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan persentase indikator kinerja yang mencapai target	jumlah indikator kinerja yang mencapai target sesuai ketentuan dibagi jumlah total indikator kinerja Badan Kesbangpol	Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol
5	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	Kondusifitas wilayah merupakan salah satu prasyarat penting dalam pembangunan daerah karena berperan sebagai fondasi yang mendukung berbagai aspek pembangunan	Menunjukkan kejadian konflik sosial yang terjadi pada tahun n. Angka 0 (nol) menunjukkan tidak ada kejadian konflik, kejadian 1 s.d lebih dari 1 menunjukkan ada kejadian konflik	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	persoalan agama apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik antar umat beragama, cost penanganan pasca konflik akan sangat besar.	mengitung jumlah kasus konflik antar/intra umat beragama pada tahun berjalan di Kabupaten Demak	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	istilah Politik seringkali dipahami masyarakat merupakan pelaksanaan pemilu dan pilkada, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidangpolitik yang berumur diatas 17 tahun	Hasil Survey Bidang Politik
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	kondusifitas wilayah menjadi barometer dalam pemba-ngunan, peningkatan pemahaman bidang kesatuan bangsa akan meminimalisir terjadinya konflik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masya-rakat tentang pemahaman bidang kesatuan bangsa	Hasil Survey Bidang Kesatuan Bangsa



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITEIA
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	salah satu wujud partisipasi dan kritik masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah adalah melalui keluhan masyarakat yang masuk atau disampaikan, sehingga perlu segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan lebih baik.	jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima dan ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk atau diterima keseluruhan dikali seratus	Laoran Capaian Indikator Kinerja	Badan Kesbangpol
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	target kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk pencapaiannya, berusaha memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan persentase indikator kinerja yang mencapai target	jumlah indikator kinerja yang mencapai target sesuai ketentuan dibagi jumlah total indikator kinerja Badan Kesbangpol	Laoran Capaian Indikator Kinerja	Laporan Pengukuran Kinerja Badan Kesbangpol
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	persoalan agama apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik antar umat beragama, cost	mengitung jumlah kasus konflik antar/intra umat beragama pada tahun	Hasil Laporan Penanganan Konflik Kab. Demak	Laporan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

				penanganan pasca konflik akan sangat besar.	berjalan di Kabupaten Demak		
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	istilah Politik seringkali dipahami masyarakat merupakan pelaksanaan pemilu dan pilkada, perlu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidangpolitik yang berumur diatas 17 tahun	Hasil Pengolahan Data Bidang Politik	Hasil Survey Bidang Politik
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	kondusifitas wilayah menjadi barometer dalam pembangunan, peningkatan pemahaman bidang kesatuan bangsa akan meminimalisir terjadinya konflik	Merupakan hasil survey yang dilaksanakan kepada masyarakat tentang pemahaman bidang kesatuan bangsa	Hasil Pengolahan Data Bidang Kesatuan Bangsa	Hasil Survey BidangKesatuan Bangsa

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bupati Demak dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan pelayanan publik Badan Kesbangpol	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,5
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	79,18
	Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100
3	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	76,08
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja perangkat daerah yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, dengan kriteria capaian kinerja sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Demak Tahun 2024**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Nomor : 050/004 Tahun 2024 dan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Nomor : 050/031 Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 Tujuan, 4 sasaran dan sebanyak 8 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- 3 Tujuan terdiri dari 3 Indikator

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/004 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja semester 1 atau triwulan 2 Tahun 2024 didapat 1 Indikator yang telah melampaui target kinerja sehingga perlu dilakukan reviu atas target kinerja. Atas hasil reviu tersebut dilakukan perubahan target kinerja dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 050/031 Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.



Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91	91,77	100,85
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00
3	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	%	80,07	78,66	98,24
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	87.50
5	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	100.00
6	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	100.00
7	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	78,10	78,2	100.13
8	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2	83	100.24
	Rata-rata				98,37

Sumber : Laporan Capaian Indikator TW IV Tahun 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Dari 8 (Delapan) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang melebihi/ melampaui target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 100,85%, Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik dengan capaian kinerja 100.13% dan Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa dengan capaian kinerja 100.24%.

3 (tiga) indikator yang lain capaian kinerja sesuai target atau mencapai 100%. Sedangkan 2 indikator belum mencapai 100%

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dari sebanyak 3 Tujuan dan 4 sasaran strategis dengan sebanyak 8 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak adalah sebagai berikut

3. 1 Tujuan 1

Meningkatkan Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan cara memberikan questioner kepada penerima layanan berupa hardcopy dan juga melalui google form di alamat link [Bit.ly/SKMSMT2bakesabngpol](https://bit.ly/SKMSMT2bakesabngpol) untuk menghimpun pendapat dari masyarakat penerima layanan tentang layanan baik bidang kesatuan bangsa dan bidang poldagri dan ormas. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat diketahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, selanjutnya. Sehingga pelayanan administrasi



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien.

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditandai dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa berupa layanan surat keterangan tanda lapor orang asing dan pembentukan paskibraka. Sedangkan di bidang poldagri dan ormas berupa layanan pendaftaran/pencatatan ormas, pencairan hibah bantuan Parpol dan permohonan rekomendasi dari Ormas.

Meningkatnya kepuasan pelayanan juga dapat ditandai dengan naiknya angka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada lembaga pelayanan publik penyebaran SKM sangat penting untuk dilaksanakan terkait kepuasan pengguna layanan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Demak.

Masyarakat pengguna layanan diminta mengisi kuesioner melalui alamat Google Form yaitu <http://bit.ly/SKMSMT2Bakesbangpol>, dan juga melalui kuesioner berupa hardcopy yang diberikan langsung pada para pengguna layanan yang datang ke Bakesbangpol. Penyebaran Kuesioner untuk SKM semester 2 dilakukan mulai bulan Juli 2024 sampai dengan November 2024. Selanjutnya kuesioner yang berupa Hardcopy tersebut dimasukkan dalam alamat link tersebut agar dapat langsung terhitung pada diagram-diagram yang telah tersedia pada fasilitas Google Form. Pada tiap semester pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, pelaporan hasil dibuat ketika telah mencapai 80 responden pada fasilitas Google Form tersebut.

Penghitungan nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 mendapatkan nilai 91,77 dengan predikat “A” (sangat baik). Pada tahun 2024 target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat semula 90,8% dan naik menjadi 91% dengan realisasi kinerja 91,77 atau sebesar 100,84%. Sedangkan pada Tahun 2023 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89,53 dengan kriteria penilaian “A” (Sangat Baik). Hal ini berarti Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan. Hasil survei ini akan dijadikan pedoman Bakesbangpol Kabupaten Demak untuk terus melakukan perbaikan terus-menerus sebagai pelayan publik di Kabupaten Demak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9 (Sembilan) unsur yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Kesesuaian Persyaratan Dengan Jenis Layanan

Yaitu kesesuaian antara jenis pelayanan dengan persyaratan yang ada.

2. Kemudahan Prosedur Pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

3. Kejelasan Waktu Pelayanan

Yaitu kejelasan waktu yang dibutuhkan pengguna layanan mulai penyerahan kelengkapan dokumen sampai menerima tanda bukti layanan

4. Kejelasan / Kesesuaian Biaya Pelayanan

Yaitu kejelasan pengguna layanan terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan serta kesesuaian atas biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap layanan yang di dapatkan

5. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan

Yaitu kesesuaian persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya

6. Kemampuan Kompetensi Petugas Pelayanan

Yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada pengguna layanan.

7. Perilaku Petugas Pelayanan

Yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati

8. Sarana Prasarana Pelayanan

Yaitu ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana yang tersedia untuk pelayanan yang prima kepada pengguna layanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Pelayanan

Yaitu kejelasan dan responsifitas dalam memberikan tindak lanjut terhadap penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan

hasil survei kepuasan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak tahun 2024 per unsur survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Unsur Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan 2024

No	Unsur	NRR tertimbang per unsur		SKM Unit Pelananaan		Kategori Mutu Pelayanan	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Persyaratan Pelayanan	0,39	3,69	9,78	10,14	Baik	Baik
2.	Prosedur Pelayanan	0,41	3,71	10,14	10,21	Baik	Baik
3.	Waktu Pelayanan	0,42	3,69	10,41	10,14	Baik	Baik
4.	Biaya/Tarif	0,39	4,00	9,66	11,00	Baik	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0,40	3,61	10,06	9,94	Baik	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	0,38	3,67	9,43	10,10	Baik	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	0,41	3,59	10,33	9,86	Baik	Baik
8.	Sarana dan Prasarana Pelayanan	0,40	3,70	9,98	10,18	Baik	Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	0,39	3,71	9,74	10,21	Baik	Baik

Sumber : Laporan SKM Triwulan II Tahun 2024

Dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memenuhi ekspektasi dan melebihi target, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu

1. Komitmen Kepala Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja pelayanan
2. Perbaikan dan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kemampuan petugas layanan

3. 2 Tujuan 2

Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Bakesbangpol

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja

yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Demak dilakukan secara self assessment, sehingga masing-masing perangkat daerah secara mandiri merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem self assessment ini memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (continues improvement). Pada tahun 2024 diperoleh hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dengan hasil sebagai berikut

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi SAKIP BAKESBANGPOL Tahun 2023 dan 2024

NO.	KOMPONEN	NILAI	
		2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	27,00	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	22,20	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	10,50	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,50	19,25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,21	78,66

Komponen Perencanaan Kinerja Pada tahun 2024 target Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak adalah 80,07, realisasi dengan nilai 78,66 atau tercapai sebesar 98,21%. Sesuai dengan LHE SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 dari Inspektorat Daerah, Komponen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mendapatkan nilai 25,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen yaitu keberadaan perencanaan kinerja nilai 5,4 dengan bobot sebesar 6%, mutu kualitas perencanaan kinerja nilai 6,3 dengan bobot sebesar 9%, dan pemanfaatan perencanaan kinerja nilai 13,5 bobot 15%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar

1,8% dari semula 27%. Penurunan ini terjadi pada komponen kualitas/mutu perencanaan yang semula 8,1 menjadi 6,3.

Komponen pengukuran kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mendapatkan nilai 23,10 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen yaitu keberadaan pengukuran kinerja mendapatkan nilai 5,4 dengan bobot sebesar 6%, kualitas/mutu pengukuran kinerja nilai 7,2 dengan bobot sebesar 9%, dan pemanfaatan pengukuran kinerja nilai 10,5 dengan bobot 15%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, komponen pengukuran kinerja mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 22,20 dengan bobot penilaian 30%, yang berarti ada kenaikan di tahun 2024 sebesar 0,9.

Komponen pelaporan kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mendapatkan nilai 11,1 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen yaitu keberadaan pelaporan kinerja mendapatkan nilai 2,7 dengan bobot sebesar 3%, kualitas/mutu pelaporan kinerja nilai 3,15 dengan bobot sebesar 4,5%, dan pemanfaatan pelaporan kinerja nilai 5,25 dengan bobot 7,5%. Dibandingkan dengan tahun 2023, komponen pelaporan kinerja mengalami kenaikan, tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 10,5 sehingga terdapat kenaikan sebesar 0,6%. Masih perlu peningkatan khususnya di pemanfaatan pelaporan kinerja dalam perencanaan kinerja.

Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mendapatkan nilai 19,25 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) sub komponen yaitu keberadaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendapatkan nilai 4,5 dengan bobot sebesar 5%, kualitas/mutu evaluasi akuntabilitas kinerja internal nilai 6,00 dengan bobot sebesar 7,5%, pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal nilai 8,75 dengan bobot 12,5%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, komponen evaluasi

mengalami kenaikan sebesar 0,75% dari nilai sebelumnya yang sebesar 18,21

Dari hasil penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,3% yaitu dari 78,21 menjadi 78,66 pada tahun 2024. Meskipun mengalami kenaikan namun masih belum memenuhi ekspektasi atau target yang telah ditentukan, perlu upaya yang signifikan untuk meningkatkan capaian kinerja

3. 3 Tujuan 3

Meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator Angka Kejadian Konflik Sosial

Kondusifitas wilayah mengacu pada keadaan suatu wilayah yang aman, tenteram, stabil, dan mendukung aktivitas masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Kondisi ini ditandai dengan minimnya gangguan keamanan, konflik, atau kerusuhan, serta adanya suasana yang memungkinkan warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa nyaman dan bebas dari ancaman.

Kondusifitas wilayah mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Demak peran Penting terwujudnya Kondusifitas Wilayah antara lain

➤ Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi wilayah yang kondusif memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha, menarik investasi, dan memperlancar kegiatan ekonomi. Ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

➤ Menjamin Stabilitas Sosial dan Politik

Kondusifitas wilayah memungkinkan pemerintah dan masyarakat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik tanpa terganggu oleh konflik atau instabilitas yang menghambat pembangunan.

➤ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam lingkungan yang aman dan stabil, masyarakat dapat mengakses layanan publik, pendidikan, dan kesehatan dengan lebih mudah. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

➤ Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Stabilitas wilayah menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan karena mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik atau gangguan keamanan.

➤ Meningkatkan Keharmonisan Antarwarga

Suasana yang kondusif memungkinkan masyarakat hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama, sehingga mempererat hubungan antarindividu maupun antar kelompok.

Dalam konteks ini, peran masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga dan membangun kondusifitas wilayah melalui komunikasi yang baik, penegakan hukum, serta penguatan nilai-nilai toleransi dan solidaritas

Selama kurun waktu 2024 tidak ada konflik yang terjadi namun demikian potensi terjadinya konflik selalu berkembang, namun demikian potensi yang muncul diupayakan selesai di wilayah masing-masing, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik komunal yang besar.

Potensi konflik pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8 kejadian yang telah diupayakan penyelesaiannya yaitu

Tabel 3.4

Upaya Penanganan Konflik Di Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	TEMPAT KERAWANAN	JENIS PERMASALAHAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Pos retribusi parkir bus Kadilangu	Perebutan kewenangan sebagai penarik retribusi parkir bus wisata Kadilangu oleh pendukung Lembaga Adat Kadilangu (LAK) dengan pendukung Yayasan Sunan Kalijaga	- Pemerintah Kabupaten Demak menghentikan kerjasama bagi hasil retribusi parkir dengan Yayasan Sunan Kalijaga karena menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan ke Yayasan sebagai lembaga yang dianggap sah berdasarkan putusan pengadilan. - Dilakukan mediasi dan pengamanan oleh aparat keamanan
2	Desa Sidomulyo Kec. Dempet	Tuntutan pemberhentian sementara Sdr. Mahfudin selaku Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang mengubah data PKH tanpa konfirmasi yang bersangkutan	Dilakukan mediasi, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2015 tidak bisa dilakukan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.
3	Desa Kramat kec Dempet	Kepala Desa tidak melantik perangkat Desa sesuai hasil putusan PTUN Semarang	Dilakukan Mediasi oleh Bupati Demak dan telah terselesaikan
4	Pos retribusi parkir bus Kadilangu	Penutupan retribusi parkir wisata kadilangu oleh Lembaga Adat Kadilangu (LAK) dengan menyewa preman +- 60orang	Dilakukan pengamanan terhadap preman dan LAK oleh aparat kemanan polisi, untuk kenyamanan para peziarah
5	Kabupaten Demak	Permintaan kenaikan upah minimum kabupaten oleh buruh yang dipelopori Gebrak	Dilakukan audiensi antara perwakilan buruh dengan Pemerintah dan perwakilan asosiasi perusahaan di kab. Demak
6	Kabupaten Demak	Penolakan masyarakat terhadap pengajian yang dilakukan oleh Ormas Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI)	mediasi dilaksanakan di ruang pertemuan Bakesbangol dalam Rakor Penanganan Konflik, dengan hasil pengajian tetap berjalan namun tetap menjaga kondusifitas dengan membatasi jumlah pengunjung



NO	TEMPAT KERAWANAN	JENIS PERMASALAHAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
7	Masjid Agung Demak Kelurahan Bintoro Kec. Demak	Penolakan masyarakat yang tergabung dalam Ormas Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) akan kehadiran Habib Umar	Untuk menciptakan keamanan dan keyamanan jamaah, panitia bersedia tidak menghadirkan habib Umar.
8.	Desa Temuroso Kecamatan Guntur	Ujaran kebencian dari Kyai Syarifudin kepada KH. Baidlowi, memicu Santri dan alumni Ponpes Krasak meminta K.Syarifudin ditangkap dan meminta maaf	Pihak Polres mendatangi Ponpes agar santri dan alumni tidak perlu datang ke Polres Demak yang akan menimbulkan ekse lebih besar, dilakukan mediasi antara pihak santi dengan Polres Demak untuk melakukan klarifikasi kepada Kyai Syarifudin Tegal.

Sumber : Laporan Penanganan Konflik Sosial Bakesbangpol Tahun 2024

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	87,5	87,5
3	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	100.00
4	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	78,10	78,2	100.13
5	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2	83	100.24

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	40,00 %
2	Sesuai Target	40.00 %
3	Tidak Mencapai Target	20,00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	0	0.00	1	50.00	1	50.00
2	Misi 2	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
	Jumlah	5	2	40.00	3	60.00	0	0.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	50.00 %
B.	Misi 3	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.67 %
2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak tahun 2021 - 2026, analisis pencapaian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Terwujudnya pelayanan publik yang responsive dengan indikator kinerja persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2024 tidak ada laporan aduan yang masuk melalui laporgub.jatengprov.go.id, media sosial (facebook, instagram, twitter) maupun website termasuk aduan melalui Lapor Sp4n dan juga kotak saran yang ada di lingkungan Bakesbangpol. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah keluhan masyarakat yg.ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah keluhan masyarakat}}$$

Karena tidak ada keluhan masyarakat yang masuk ke Bakesbangpol selama kurun waktu 2024 meskipun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap bulan melakukan evaluasi melalui rapat staf sebagai tindaklanjut dan perbaikan dalam melaksanakan layanan atau capaian 100%.

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Tercukupinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan
2. Meningkatnya pemahaman petugas pelayanan

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Masih perlunya peningkatan pemahaman petugas bidang pelayanan
2. Masih terbatasnya personil petugas bidang pelayanan, sehingga kurang maksimal

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pendukung tercapainya kinerja indeks kepuasan masyarakat dan keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 3.10

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran 1

No	Program, dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2024		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%	412.851.800	397.086.822	96,18
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	177.031.800	169.333.962	95,65
b.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	5 Unit	5 Unit	66.900.000	66.000.000	98,65
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	100%	11.500.000	10.726.340	93,27
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	4 Paket	4 Paket	157.420.000	151.026.520	95,94

Tabel 3.11

Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	96,18	4,05	104.22

Efisiensi diukur dengan selisih capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran. Sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur capaian kinerja dibagi capaian anggaran dikali 100%. Berdasarkan tabel di atas sasaran terwujudnya pelayanan publik yang responsif memiliki tingkat efisiensi sebesar 4,05 dan tingkat efektifitas sebesar 104,22%.

Sasaran 2

Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai 100% dikarenakan sejumlah 4 indikator sasaran selain indikator ini dapat tercapai 100% bahkan ada 2 (dua) indikator yang melampaui target yaitu Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik dengan capaian indikator 100,13% dan Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dengan capaian indikator 100,24%.

Sasaran Meningkatnya capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Keteladanan pemimpin dalam pencapaian target,
2. Semakin meningkatnya pemahaman SDM untuk pencapaian kinerja,
3. Sarana dan prasarana yang cukup

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja antara lain yaitu :

1. Masih kurangnya personil terutama pejabat struktural yang belum definitif.
2. Masih kurangnya pemahaman SDM tentang implementasi SAKIP

Dari faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja diatas maka inovasi yang dilakukan sebagai solusi antara lain

1. Mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia untuk pencapaian target
2. Memberikan motivasi kepada seluruh SDM yang terlibat sehingga menjadi tim yang solid.

Untuk tercapainya kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	100%	2.675.490.400	2.511.988.359	93,89%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	10	10 Dokumen	0	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	1 Laporan	2.675.490.400	2.511.988.359	93,89%

Tabel 3.14
Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	93,89	6,11	106,51

Sasaran 3

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kejadian	0	0	100.00	0	0	100.00

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama dengan indikator Kasus konflik antar /intra umat beragama

Sebagaimana tujuan perangkat daerah diatas, konflik antar umat beragama merupakan bagian dari konflik sosial, dan sampai dengan akhir Desember 2024 di wilayah Kabupaten Demak tidak terdapat kasus konflik antar atau intra umat beragama. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh Bakesbangpol untuk mencegah terjadinya kasus konflik antar/intra umat bergama dan konflik sosial umat bergama dan konflik sosial antara lain

- Penguatan Pendidikan Toleransi dan Rasa Kebangsaan
- Dialog Antar dan Intra Umat Beragama melalui peningkatan fasilitasi forum Kerukunan Umat Beragama
- Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Masyarakat
- Membangun Sistem Peringatan Dini

Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Kasus konflik antar/intra umat beragama" adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam



Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kasus konflik antar/intra umat beragama" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100%

Capaian ini bisa kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2024 ini wilayah Kabupaten Demak selalu dalam kondisi kondusif tidak ada konflik sosial baik berupa pertikaian antar warga, pertikaian antar pelajar dan terutama konflik antar umat beragama.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya kinerja antara lain yaitu

1. Pemahaman masyarakat dalam beragama yang baik sehingga tumbuh saling menghormati dalam kehidupan beragama.
2. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusifitas kehidupan beragama.
3. Meningkatnya peran forum keagamaan dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Selain faktor pendorong pencapaian kinerja pada sasaran ini juga terdapat hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain yaitu

1. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat globalisasi yang tidak difilter dengan baik
2. Semakin maraknya konten-konten intoleransi di media online yang mudah diakses
3. Kecenderungan masyarakat yang merasa paling benar dalam beragama.

Untuk tercapainya kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut

Tabel 3.16
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 3

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2024		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap Ketahanan Bangsa dan kerukunan umat beragama	83%	85%	732.500.000	717.148.400	97,90
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen laporan kegiatan bidang Ketahanan Bangsa dan Kerukunan Umat Beragama yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	732.500.000	717.148.400	97,90

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan penunjang Sasaran 3 bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran 3 dengan tingkat capaian 100% dan persentase realisasi sebesar 97,90 maka didapat efisiensi dan efektivitas sebagai berikut

Tabel 3.17
Efisiensi dan Efektivitas Program Penunjang Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	97,21	2,10	102,14

Tujuan 3
Meningkatnya kondusifitas wilayah
Sasaran 4
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik
dan kesatuan bangsa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	76,08	77,06	101.00	78,1	78,2	100.13
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	81,2	82	100.00	82	83	100.24

Sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik" adalah sebesar 78,1 dari target sebesar 78,2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.13 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan

Tahun 2024 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik" tahun ini adalah sebesar 100.13%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 95.74%.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa" adalah sebesar 83 dari target sebesar 82 yang



direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.24%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 96.51%.

Persentase Pemahaman masyarakat Kabupaten Demak dalam Bidang Politik

Pemahaman politik juga bisa dilihat berdasarkan sejarah yang ada. Secara etimologi istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Lalu untuk arti dari kata polis sendiri adalah suatu kota yang memiliki status negara kota atau city state. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama.

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga atau masyarakat dalam berbagai proses politik, termasuk dalam konteks pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan sebagainya.

Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin dalam Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal. Tujuan dari partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan

norma yang berlaku. Partisipasi politik yang baik akan terwujud oleh masyarakat politik yang sudah mapan.

Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik, jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri:

- Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah.
 - Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan.
 - Masyarakat memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan.
 - Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat.
 - Memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja.
 - Dapat menerima perbedaan pendapat.
 - Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.
 - Memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya.
 - Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan.
 - Menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara.
 - Memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
- Pada Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:
- a. menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pemahaman masyarakat terhadap politik dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilu di Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Demak
Pada Pemilu/Pilkada

NO	TAHUN	PEMILU	(%)
A 1	Tahun 2014	Pemilihan Legislatif	77,18
2	Tahun 2014	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	70,18
B 1	Tahun 2015	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	67,70
C	Tahun 2018	Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah	57,48
D 1	Tahun 2019	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	82,45
2	Tahun 2019	Pemilihan DPR RI	82,38
3	Tahun 2019	Pemilihan DPD RI	82,42
4	Tahun 2019	Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah	82,38
5	Tahun 2019	Pemilihan DPRD Kabupaten Demak	82,11
E 6	Tahun 2020	Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Demak	73,13
F 1	Tahun 2024	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	86,1
2	Tahun 2024	Pemilihan DPR RI	85,9
3	Tahun 2024	Pemilihan DPD RI	86,0
4	Tahun 2024	Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah	85,9
5	Tahun 2024	Pemilihan DPRD Kabupaten Demak	85,0
6	Tahun 2024	Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah	74,37
7	Tahun 2024	Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Demak	74,32

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Demak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 70,18%, Tahun 2019 mencapai 82,45% dan Tahun 2024 mencapai 86,1%. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015 sebesar 67,70%, Tahun 2020 mencapai 73,3%. Pemilihan Legislatif Tahun 2014 sebesar 77,18%, pada Tahun 2019 terbagi dalam Pemilihan DPR RI



82,38%, DPD RI 82,42%, DPRD Provinsi Jawa Tengah 82,38% dan DPRD Kabupaten Demak 82,11%.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Demak yaitu Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik yang meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pendidikan Politik Dan Etika Budaya Politik Bagi Masyarakat Dan Pemuda
 - Peningkatan Pendidikan Politik Perempuan di Kabupaten Demak
 - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Kegiatan Desk Pemilihan Umum
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Bantuan Keuangan Partai Politik
 - Hibah untuk Lembaga dalam Pilkada
 - Monitoring dan Evaluasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 1.000 (Satu ribu) orang, penyajian data deskriptif penelitian bertujuan

agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik, sebagai berikut:

Tabel
Karakteristik Jenis Kelamin

NO	Umur	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	485	48,51
2	Perempuan	515	51,55
Jumlah		1.000	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2024

Tabel
Karakteristik Umur

NO	Umur	Frekuensi	Presentase
1	≤ 30 Tahun	322	32.2
2	31 – 39 Tahun	257	25.7
3	40 – 49 Tahun	360	36.0
4	≥ 50 Tahun	61	6.1
Jumlah		100	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2024

Untuk mengukur persentase, penelitian ini menggunakan Skala Linkert, Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik.

Tabel
Skoring Kuesioner

Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: olah data

Rumus Skala Linkert : $T \times Pn$

T merupakan total jumlah responden yang memilih dan Pn adalah pilihan angka skor likert. Hasil dari perhitungan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menjadi variabel tambahan dalam sebuah penelitian.

Tabel
Kriteria Interpretasi Skor

No	Angka	Keterangan
1	0% - 19,9%	Sangat Kurang
2	20% - 39,99%	Kurang
3	40% - 59,99%	Cukup
4	60% - 79,99%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

Sumber: olah data

Tabel
Penyelesaian Akhir Skala Linkert

	1	2	3	4	5	N	%
U1	40	164	645	1340	1640	3829	76.58
U2	49	208	615	1224	1680	3776	75.52
U3	42	398	426	1100	1710	3676	73.52
U4	45	226	468	1368	1720	3827	76.54
U5	58	260	438	1284	1725	3765	75.30

	1	2	3	4	5	N	%
U6	56	162	537	1180	1945	3880	77.60
U7	50	162	534	1204	1950	3900	78.00
U8	64	208	354	1328	1910	3864	77.28
U9	22	218	495	1280	1920	3935	78.70
U10	27	212	600	1120	1935	3894	77.88
U11	35	104	330	1732	1850	4051	81.02
U12	43	146	630	1140	1945	3904	78.08
U13	46	118	375	1500	1975	4014	80.28
U14	51	150	705	876	2100	3882	77.64
U15	39	218	450	1088	2150	3945	78.90
U16	30	162	342	1284	2270	4088	81.76
U17	65	200	318	1280	2045	3908	78.16
U18	28	220	309	1376	2075	4008	80.16
U19	20	252	372	1200	2150	3994	79.88
U20	33	200	300	1236	2290	4059	81.18
N	843	3988	9243	25140	38985	78199	78.20

Berdasar perhitungan menggunakan Skala Linkert pada Tabel 6, Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 mencapai 78,20% dengan kategori baik.

Pemilih dalam menentukan keputusan memilih atau tidak memilih dipengaruhi oleh faktor-faktor baik intern datang dari dalam diri manusia individu maupun faktor ekstern yang datang dari luar individu.

Faktor Penghambat:

Morris Rosenberg mengemukakan tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

1. Adanya ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik.
2. Munculnya stigma masyarakat bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan.
3. Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Maran, 2007: 156. Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri dari semua semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah. Sebagaimana dikutip Maran, 2007: 155 dikenal istilah-istilah seperti apatisme, sinisme, alienasi, dan anomi.

- a. Apatisme Politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain.
- b. Politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga.
- c. Alienasi, menurut Robert Lane adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat.
- d. Anomi, adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini.

Faktor Penunjang:

Partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah sistem politik Gatara dan Dzulkiah Said, 2011: 99-100, dapat dibedakan menjadi 4 model.

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
- b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif-tertekan apatis.
- c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cenderung militant-radikal.
- d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif pasif. Tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Weiner mengemukakan terdapat 5 lima penyebab timbulnya partisipasi lebih luas dalam proses politik Suryadi, 2007 :128-129, yaitu sebagai berikut.

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum Intelektual dan komunikasi massa modern. Ide demokratis partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik jika timbul konflik elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat
- e. Keterlibatan pemerintahan yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Frank Lindenfeld Maran, 2007: 156, menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang, untuk berpartisipasi politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik.

Milbrath menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik Maran, 2007: 156. Pertama, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kedua, karena faktor karakteristik pribadi seseorang. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang. Keempat, faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

Solusi:

1. Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi masyarakat, pemilih pemula, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan melalui Seminar, Forum Grup Diskusi, Rapat Koordinasi dan Dialog Interaktif.



2. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Stakeholders, Monitoring dan Evaluasi pada setiap tahapan Pemilu, kondusifitas wilayah baik sebelum, pada saat dan pasca Pemilu/Pilkada di wilayah Kabupaten Demak.
3. Pengalokasian Bantuan Keuangan bagi Partai Politik maupun hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan komposisi penggunaan 60% untuk Pendidikan Politik.

Persentase pemahaman masyarakat Kabupaten Demak dalam Bidang Kesatuan Bangsa.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali.

Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Pancasila bukan hanya sekadar simbol dan sila-sila Pancasila tidak cukup hanya untuk dihafalkan, tetapi sebagai manusia Indonesia harus memahami, menghayati, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena bunyi setiap sila Pancasila mengandung makna dan nilai yang luhur, namun Pancasila semakin diabaikan oleh sebagian generasi penerus bangsa.

Seiring dengan kemajuan zaman globalisasi yang semakin cepat dan kemajuan teknologi yang semakin membantu masyarakat untuk dapat memperoleh data dengan cepat dan tanpa kendala apapun, budaya asing masuk ke Indonesia, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat membedakan budaya tersebut. Hal ini menyebabkan turunnya nilai-nilai nasionalisme dan pergeseran ideologi bangsa, seperti Pancasila, yang

dipengaruhi oleh budaya asing. berpotensi membahayakan eksistensi negara dan bangsa. Usia yang lebih muda adalah salah satu variabel yang sangat dipengaruhi oleh budaya asing ini dengan anggapan tidak tepat untuk menjawab dan menyalurkan budaya asing yang mendekat.

Tabel

Data Mantan Narapidana Teroris Kabupaten Demak Tahun 2024

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	PROSES RERUITMEN	STATUS
1.	XXX	16 Desember 1997	Internet	Belum Mengakui NKRI
2.	XXX	6 Desember 1984	Internet	Sudah Mengakui NKRI

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Di Kabupaten Demak sendiri, terdapat 2 (dua) orang mantan napi teroris, dimana keduanya masih berusia remaja saat terpapar. Kronologi terpapar faham radikal, dikarenakan rasa penasaran tentang faham radikalisme di internet dan kondisi ekonomi, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk dilakukan rekrutmen.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa dalam menguatkan Ideologi Pancasila, Karakter dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat.

1. Sosialisasi Penguatan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda.
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme dilakukan untuk menerangi terorisme dengan program mitigasi dari hulu ke hilir, demi meningkatkan daya tangkal terhadap narasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
3. Deradikalisme mantan napi teroris di Kabupaten Demak.
 - a. Mengurus administrasi kependudukan mantan napi teroris.

- b. Pembinaan mantan napi teroris.
 - c. Memfasilitasi dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.
4. Peningkatan Nasionalisme dan Bela Negara
- a. Fasilitas Upacara setiap tanggal 17, Upacara Hari Nasional, Upacara HUT RI Agustus.
 - b. Pembagian 10 Juta Bendera dan monitoring di wilayah.
 - c. Apel Kebangsaan di sekolah-sekolah, dimana Forkopimda langsung menjadi pembina apel.
5. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan.

wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat Kabupaten Demak yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Saat ini kita bisa hidup beriringan di era globalisasi yang banyak pengaruh dari budaya negara lain. Untuk itu, harus ada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan untuk mengantisipasi itu semua. Berita hoax, pengaruh budaya barat, dan adopsi budaya barat serta gaya hidup berdampak negatif, jika tidak didasari penguatan 4 (empat) pilar kebangsaan konsensus dalam berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini, dalam rangka proteksi dan penguatan karakter dan Wawasan Kebangsaan. Pentingnya revitalisasi pembinaan karakter, antara lain :

- a. Secara umum sebagai upaya memperbaiki Degradasi Moral generasi Muda;
- b. Agar Rakyat khususnya generasi muda Berkontribusi positif dalam membangun demokrasi yg beradab yg berbasis pada nilai nilai karakter Bangsa (nilai jujur, toleran, cinta damai);
- c. Melahirkan pemilih yang cerdas dan rasional (menolak politik uang);
- d. Melahirkan Wakil Rakyat dan pimpinan masa depan mewujudkan tujuan bernegara yang mampu;
- e. Menyikapi setiap perbedaan. Pilihan politik secara wajar dan bagian dari proses pendewasaan politik.

- f. Memperkuat dan memperkokoh Harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem perekonomian suatu negara akan memberikan corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama yang berarti setiap warganegara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam aspek sosial-budaya, kata sosial bermakna pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisikan nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Budaya merupakan sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan.

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat alamiah, sintetis atau semisintetis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Tabel

**Data Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif
di Kabupaten Demak Tahun 2024**

Shabu	Psikotropika	Pil	Kasus	Tersangka
29,71 Gram	0	26,486 butir	42	47 Orang

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba salahsatunya dengan sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi pelajar terkait narkoba serta dampak negatif dari narkoba. Kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bidang Kesatuan Bangsa dalam Menguatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

1. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama.
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
3. Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda.
4. Pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).
5. Tes urin bagi ASN/TNI/POLRI/ Masyarakat.
6. Pembentukan Paskibra dan Pembinaan Purna Paskibra.

Setiap tahun demi tahun masyarakat selalu dihadapkan dengan permasalahan ekonomi, dimana timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan hal tersebut berimbas kepada konflik sosial dan budaya. Keberagaman yang harusnya menjadi kehidupan yang harmonis akan terganggu jika perekonomian yang cenderung tidak stabil. Kegiatan tersebut diharap mampu memberikan wawasan kepada masyarakat,

sehingga dapat terantisipasi dengan baik dan mampu menekan perekonomian yang cenderung kurang stabil. Mengedukasi masyarakat dalam menjaga Persatuan bangsa sebagai perwakilan ditengah krisis toleransi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 1.000 (Satu ribu) orang, penyajian data deskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik, sebagai berikut:

Tabel
Karakteristik Jenis Kelamin

NO	Umur	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	425	42,50
2	Perempuan	575	57,50
Jumlah		1.000	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2024

Tabel
Karakteristik Umur

NO	Umur	Frekuensi	Presentase
1	≤ 30 Tahun	325	32,5
2	31 – 39 Tahun	256	25,6
3	40 – 49 Tahun	365	36,5
4	≥ 50 Tahun	54	5,4
Jumlah		1.000	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2024

Tabel
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1	SLTP	24	2,4
2	SLTA	642	64,2
3	Diploma	255	25,5
4	S1/S2/S3 dst.	79	7,9
Jumlah		1.000	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2024

Untuk mengukur persentase, penelitian ini menggunakan Skala Linkert, Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik.

Tabel Skoring Kuesioner

Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber: olah data

Rumus Skala Linkert : $T \times Pn$

T merupakan total jumlah responden yang memilih dan Pn adalah pilihan angka skor likert. Hasil dari perhitungan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk menjadi variabel tambahan dalam sebuah penelitian.

Tabel Kriteria Interpretasi Skor

No	Angka	Keterangan
1	0% - 19,9%	Sangat Kurang
2	20% - 39,99%	Kurang
3	40% - 59,99%	Cukup
4	60% - 79,99%	Baik
5	80% - 100%	Sangat Baik

Sumber: olah data

Tabel Penyelesaian Akhir Skala Linkert

	1	2	3	4	5	N	%
U1	0	0	360	1560	2450	4370	87,4
U2	0	128	762	1304	1780	3974	79,5

	1	2	3	4	5	N	%
U3	0	198	522	1100	2260	4080	81,6
U4	0	76	435	1460	2260	4231	84,6
U5	0	146	468	1284	2250	4148	83,0
U6	0	100	717	1200	2055	4072	81,4
U7	0	0	600	1200	2500	4300	86,0
U8	0	100	444	1408	2250	4202	84,0
U9	0	0	495	2020	1650	4165	83,3
U10	0	150	606	1200	2115	4071	81,4
U11	0	0	339	2272	1595	4206	84,1
U12	0	100	759	976	2265	4100	82,0
U13	0	152	375	1500	2120	4147	82,9
U14	0	0	735	1640	1725	4100	82,0
U15	0	194	450	1256	2195	4095	81,9
N	0	1344	8067	21380	31470	62261	83,0

Sumber: Peneliti

Berdasar perhitungan menggunakan Skala Linkert pada Tabel 6, persentase pemahaman masyarakat Kabupaten Demak dalam Bidang Kesatuan Bangsa sebesar **83%**, dengan kategori Sangat baik.

Persatuan dan kesatuan menjadi pondasi yang kuat dalam membangun negara Indonesia yang berdaulat dan berkelanjutan. Namun, di tengah keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, seringkali muncul berbagai faktor yang menghambat proses terbentuknya persatuan dan kesatuan.

Faktor Penghambat:

1. Perbedaan budaya, ideologi politik, dan agama dapat memicu konflik dan perpecahan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar, serta kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan dapat menghambat integrasi nasional.
3. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan produksi pangan, serta kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan yang menyebabkan ketersediaan air berkurang, dapat menghambat ketahanan pangan.

Faktor Penunjang:

1. Toleransi menjadi aspek penting untuk menjaga kedamaian dan ketentraman.
2. Sinergitas Pemerintah Daerah, TNI. Polri dan Masyarakat.
3. Upaya deteksi dini dan cegah dini.

Solusi:

Pembentukan mitra pemerintah daerah seperti Forum Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan sampai ke tingkat desa.

Untuk tercapainya kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencapai target didukung program dan kegiatan serta anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.20

Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 4

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
1	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan yang paham terhadap ideologi Pancasila, Bela Negara dan wawasan kebangsaan	80%	80%	2.045.690.000	1.991.845.300	97.13
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang disusun	2	2 Dokumen	2.045.690.000	1.991.845.300	97.13
2.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 Persen	100 Persen	1.351.400.000	1.337.037.800	98.94



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tahun 2023		%
					Anggaran	Realisasi	
	Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan konflik sosial yang tertangani	12 Laporan	12 Laporan	1.351.400.000	1.337.037.800	98.94
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan yang paham terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	78 Persen	78 Persen	40.626.098.100	40.606.554.400	99.95
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pementauan Situasi Politi	Jumlah Database Parpol dan Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	40.626.098.100	40.606.554.400	99.95
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	71 Persen	71 Persen	2.757.880.000	2.746.104.150	99.57
	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Database Ormas dan Dokumen Laporan yang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2.757.880.000	2.746.104.150	99.57

Tabel 3.21

Efiseiensi dan Efektifitas Program Penunjang Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Capaian Kinerja keseluruhan ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Politik dan kesatuan bangsa	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	97.13	0,41	100,41
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100	98.94		
		Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100	99,95		
			Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	99,57		



BAB IV PENUTUP

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak menetapkan tujuan dengan indikator masing-masing sebanyak 3 dan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 100.87%
 - Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 98.24%
 - Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 100.00%
 - Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 100.00 %
 - Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 100.00 %
 - Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan capaian indikator 100.13 %
 - Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan capaian indikator 100.24 %
-



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 tujuan dan 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, hanya 1 yang tidak mencapai 100.00%

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 50.601.910.300,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 50.307.765.231,- atau sebesar 99,42% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 294.145.069,-

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak 2021 - 2026 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian tujuan dan sasaran sampai dengan tahun 2024 bila dibandingkan dengan akhir periode sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 97,32%
- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 97,16%
- Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 100.00%
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 100.00 %
- Sasaran 4, indikator 1 dengan capaian kinerja 95,74%
- Sasaran 4, indikator 2 dengan capaian kinerja 96,51%

Guna meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan dan perubahan dimasa yang akan datang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah langkah-langkah yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak antara lain



1. Menyusun perencanaan tahunan yang lebih baik dengan tetap mengacu pada rencana strategis, dengan memitigasi risiko yang akan terjadi.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal dan horisontal serta steakholder dalam rangka efektifitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi dan efektifitas kinerja
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum-forum dengan diskusi dan dialog serta sosialisasi di berbagai media.
6. Selalu pro aktif terhadap perkembangan situasi dan kondisi dengan senantiasa update terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta mensosialisasikan pada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Demak.

Demak, Januari 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Demak

Kendarsih Iriani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kabid Poldagri	
Plt. Kabid Kesbang	
Plt. Kasub Bag Program	



1. Menyusun perencanaan tahunan yang lebih baik dengan tetap mengacu pada rencana strategis, dengan memitigasi risiko yang akan terjadi.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi vertikal dan horisontal serta steakholder dalam rangka efektifitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi dan efektifitas kinerja
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui berbagai forum-forum dengan diskusi dan dialog serta sosialisasi di berbagai media.
6. Selalu pro aktif terhadap perkembangan situasi dan kondisi dengan senantiasa update terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta mensosialisasikan pada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Demak kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Demak.

Demak, Januari 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Demak

Kendarsih Iriani, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

